



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SKERETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat maka perlu menetapkan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a) Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;

- b) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/ instansi dalam pelaksanaan survei;
- c) Membuat analisis dan menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- d) Mempublikasi indeks kepuasan masyarakat;
- e) Melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survei kepuasan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

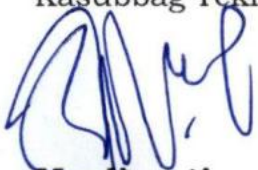
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2026

PLH. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

BRATA TRIANO



Mardiyanti
NIP. 197603242008112001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim Kerja
1.	DRS. ASHARI	Sekretaris	Ketua/Penanggungjawab
2.	BRATA TRIANO, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Utama
3.	MARDIYANTI, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator
4.	DEWI NURWIRYASASIH, SHI, MA.SI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
5.	SIGIT SURONO, SE, AK., M.AK	Kasubbag Parhubmas & SDM	Koordinator
6.	MUHAMAD TAHER RENNGUR, S.Sos	Staf	Anggota
7.	ALI ASHARI, S.KOM	Staf	Anggota
8.	MARYANINGSIH, S.H	Staf	Anggota
9.	SAYIDAH, S.E	Staf	Anggota
10.	SITI MARYAM, S.H	Staf	Anggota
11.	DIANA MARYANA, S.Kom	Staf	Anggota
12.	MOHAMAD AGUS SUSILO, S.IP	Staf	Anggota

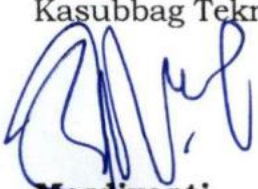
13.	PURWONO	Staf	Anggota
14.	DINDA TRI WULANDARI, S.I.P	Staf	Anggota
15.	ALBERT SUDIRMAN, S.IP	Staf	Anggota
16.	YULIA ANDRIYANI, S.H.	Staf	Anggota
17.	AZKA RIVALDI, S.H.	Staf	Anggota
18.	SOPIAN EPENDI MANALU, S.IP	Staf	Anggota
19.	MUHAMAD NIZAR SAPUTRA	Staf	Anggota
20.	EMAN SULAIMAN	Staf	Anggota
21.	ZAENAL ARIFIN	Staf	Anggota
22.	RIO SAPUTRA, Amd	Staf	Anggota
23.	SUPRIYANTO	Staf	Anggota
24.	ABDUL MANAN, S.H	Staf	Anggota
25.	FADIL GHIFARI	Staf	Anggota
26.	DEVI TRIYANI, S.AP	Staf	Anggota
27.	DESY SEPTIANI PUTRI, S.E	Staf	Anggota
28.	INDRA YUWONO	Staf	Anggota
29.	AYU LATHIFA SALMA, S.M	Staf	Anggota

PLH SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ttd.

BRATA TRIANO

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Mardiyanti
NIP. 197603242008112001